



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 21**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**LOKASI DAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN KAILI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011, lokasi dan pengelolaan tempat khusus parkir ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelelangan ikan pada TPI Kaili maka perlu diatur pengelolaan lokasi tempat khusus parkir pada TPI;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI DAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN KAILI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana operasional Dinas Tempat Pelelangan Ikan Kaili .
5. Tempat Pelelangan Ikan Kaili yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemasaran ikan yang didaratkan oleh nelayan maupun ikan yang berasal dari luar kawasan TPI.
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB II
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan lokasi tempat khusus parkir pada TPI Kaili.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 3

- (1) Pengelola tempat khusus parkir pada TPI Kaili dilakukan oleh UPT.
- (2) UPT dapat menunjuk petugas pemungut retribusi dan/atau petugas parkir

Bagian Kedua
Besaran retribusi
Pasal 4

Besaran retribusi tempat khusus parkir disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Ketiga
Penyetoran
Pasal 5

Penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 13 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 21